Politik Hukum Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Muhammad Husni Mubaroq[1*], Fakhruddin[2] , Mustafa Lutfi[3]
[1*,2,3]UIN Maulana Malik Ibrahim
Corresponding Author's e-mail : husnimubarok2111@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4983 - 4998

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4178

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4178

Article History:

Received: 31-08-2026
Revised: 02-10-2026
Accepted: 07-10-2026

Abstract *: This article analyzes the legal politics of the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 using the perspective of Lawrence M. Friedman's legal system theory. This research starts from the problem of the high practice of child marriage in Indonesia, even though there has been a downward trend, as well as the existence of constitutional corrections through the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 which ordered the revision of the marriage age limit. This research is a normative legal research with a statute approach, based on primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature related to legal politics, family law, and child protection. The analysis was carried out prescriptive-analytically using the three main components of Friedman's theory, namely legal structure, legal substance, and legal culture. The results of the study show that the increase in the minimum age limit to 19 years is normatively a progressive step, but its effectiveness is still weakened by the gap in marriage dispensation, the unpreparedness and variation of the practices of implementing institutions, as well as the legal culture of the community that is still quite tolerant of child marriage. This article recommends tightening the criteria for dispensation, strengthening the capacity of law enforcement and implementing structures, as well as a more systematic legal culture transformation strategy so that the goals of child protection and strengthening family resilience can be achieved more optimally.*

Keywords *: Legal Politics; Marital Age Limits; Legal System; Lawrence M. Friedman*

Abstrak : Artikel ini menganalisis politik hukum batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini beranjak dari masalah tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia, meskipun telah terjadi tren penurunan, serta adanya koreksi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan revisi batas usia kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah terkait politik hukum, hukum keluarga, dan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menggunakan tiga komponen utama teori Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan batas usia minimum menjadi 19 tahun secara normatif merupakan langkah progresif, namun efektivitasnya masih dilemahkan oleh celah dispensasi kawin, ketidaksiapan dan variasi praktik lembaga pelaksana, serta budaya hukum masyarakat yang masih cukup toleran terhadap perkawinan anak. Artikel ini merekomendasikan pengetatan kriteria dispensasi, penguatan kapasitas struktur penegak dan pelaksana hukum, serta strategi transformasi budaya hukum yang lebih sistematis agar tujuan perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga dapat tercapai secara lebih optimal.

Kata Kunci : Politik Hukum; Batas Usia Perkawinan; Sistem Hukum; Lawrence M. Friedman

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi yang memiliki tujuan ideal sebagaimana ditegaskan dalam berbagai norma keagamaan, sosial, dan yuridis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Namun, realitas sosial yang berkembang menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut tidak selalu tercapai, terutama ketika perkawinan berlangsung pada usia yang terlalu muda. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa prevalensi perkawinan anak sebelum revisi UU Perkawinan masih berada pada angka di atas 11%, dan beberapa provinsi mencatat angka lebih tinggi dari rata-rata nasional.(Badan Pusat Statistika, 2026) Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum dalam aspek usia minimum perkawinan. Fenomena ini menjadi semakin penting karena perkawinan usia anak terbukti berkontribusi terhadap problem kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, hingga tingginya angka perceraian di rentang usia muda.(Indriani, 2023)

Meninjau pada konteks statistik perceraian, Indonesia mencatat peningkatan jumlah kasus dalam satu dekade terakhir. Menurut laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dihimpun BPS, pada tahun 2024 terdapat 399.921 kasus perceraian di Indonesia. Meskipun angka tersebut menurun sekitar 2,06% dari tahun sebelumnya, jumlah tersebut tetap menggambarkan problem serius dalam ketahanan keluarga nasional. Banyak di antara perceraian tersebut dipicu oleh ketidakmatangan emosional sehingga berakibat kepada pertengkaran terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksiapan menjalankan peran-peran domestik maupun ekonomi yang erat kaitannya dengan usia perkawinan yang terlalu rendah.(Badan Pusat Statistika, 2026) Perkawinan yang dilangsungkan pada usia anak rentan menghasilkan hubungan yang tidak stabil karena kondisi psikologis pasangan belum berkembang secara optimal.(Hadiansyah & Machmud, 2023) Oleh sebab itu, revisi terhadap batas usia minimum perkawinan tidak hanya merupakan upaya reshaping norma hukum, tetapi juga strategi preventif dalam membangun ketahanan keluarga yang lebih baik. Hal ini menjadikan pembahasan mengenai politik hukum revisi UU Perkawinan semakin relevan dan urgen dalam konteks pembangunan hukum Indonesia.

Sebelum revisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.) Ketentuan ini menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia.(Rafiah Septarini, 2019) Selain itu, ketentuan tersebut membuka peluang besar terhadap praktik perkawinan usia anak, terutama melalui mekanisme dispensasi kawin. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin meningkat drastis dalam lima tahun terakhir sebelum revisi UU dilakukan, utamanya pada masa pandemi covid-19. Lonjakan permohonan dispensasi ini mengindikasikan bahwa batas usia minimum yang berlaku sebelumnya tidak cukup efektif dalam menahan laju perkawinan anak. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi melalui revisi undang-undang agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan anak. Kondisi inilah yang kemudian memicu perhatian publik, akademisi, dan lembaga negara terhadap pentingnya perubahan batas usia minimum perkawinan (Hertina, 2020).

Perubahan regulasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik yang melatarbelakanginya. Revisi UU ini merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dalam UU 1/1974 bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak. Putusan tersebut menjadi momentum penting yang mendorong pemerintah dan DPR untuk memperbaiki regulasi. Dalam prosesnya, revisi ini juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, lembaga penggiat perlindungan anak, hingga organisasi keagamaan yang mendukung penyelarasan usia perkawinan dengan prinsip-prinsip modern perlindungan hak anak (Rini, 2022). Selain itu, aspek global seperti komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target menghapuskan perkawinan anak pada 2030 (Hub, 2022), turut memengaruhi arah politik hukum pembentuk UU. Dengan demikian, revisi UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan produk hukum yang tidak hanya didorong oleh faktor internal, tetapi juga oleh komitmen internasional dalam meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu batas usia anak dan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Setiawan dan Fatmawati mengkaji politik hukum batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menunjukkan bahwa pluralisme ketentuan usia dalam berbagai UU menimbulkan ketidakpastian hukum serta perlindungan yang tidak seragam bagi anak, sehingga mereka mendorong harmonisasi batas usia anak sebagai prasyarat kepastian hukum dan efektivitas perlindungan anak (O, 2024). Penelitian oleh Sulistyarini menelaah rasio legis pengaturan batas minimal usia perkawinan dalam UU 16/2019 dengan pendekatan yuridis normatif, dan menyimpulkan bahwa perubahan batas usia merupakan langkah perlindungan anak yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak, pemenuhan prinsip non-diskriminasi, serta penguatan kesetaraan gender, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan kultural dan kelemahan dalam mekanisme dispensasi (Sulistyarini, 2022). Penelitian oleh Rifqi kemudian membaca dinamika perubahan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan menunjukkan bahwa revisi UU Perkawinan merupakan bentuk respon hukum terhadap problem sosial perkawinan anak, tetapi masih menyisakan ruang ketegangan antara teks hukum yang lebih protektif dan praktik peradilan, khususnya terkait fleksibilitas dispensasi kawin (Rifqi, 2022).

Di sisi lain, Billah dan Qohar menelaah politik hukum penetapan batas usia perkawinan dalam UU 16/2019 dengan menggunakan kerangka politik hukum Mahfud MD dan konsep maslahah, dan menyimpulkan bahwa perubahan batas usia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan produk konfigurasi politik yang lebih demokratis serta responsif terhadap tuntutan perlindungan anak, namun belum diikuti oleh desain sanksi dan pengaturan dispensi yang cukup tegas (Qahar, 2021). Fadhli et al. secara lebih spesifik mengkaji politik hukum batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Indonesia dan menelusuri dialektika pengaturannya sejak pra-kemerdekaan hingga lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan temuan bahwa meskipun secara normatif terjadi penguatan perlindungan anak, praktik dispensasi yang longgar masih berpotensi mereduksi tujuan utama revisi UU (Fadhli, 2022).

Berbeda dari seluruh penelitian tersebut, artikel ini secara khusus memfokuskan diri pada politik hukum batas usia minimum perkawinan dalam UU 16/2019 dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman; dengan demikian, penelitian tidak hanya menganalisis rasio legis dan dinamika perubahan normatif, tetapi juga menilai secara terpadu koherensi antara substansi hukum, struktur kelembagaan (pembentuk undang-undang dan pelaksana, termasuk pengadilan dan lembaga pencatat nikah), serta budaya hukum masyarakat dalam penerapan batas

usia minimum perkawinan, sehingga menawarkan perspektif yang lebih sistemik dan komprehensif terhadap efektivitas perubahan hukum tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana formulasi politik hukum yang melatarbelakangi penetapan batas usia minimum perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019? Pertanyaan ini diarahkan untuk menelusuri berbagai faktor sosial, politik, dan yuridis yang mempengaruhi pembentukan regulasi tersebut. Kedua, bagaimana analisis perubahan batas usia minimum perkawinan melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman? Pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak dan keluarga, serta apakah perubahan tersebut mampu menjawab problem perkawinan anak secara struktural, substansial, dan kultural. Dengan merumuskan kedua pertanyaan ini, penelitian memiliki arah yang jelas dalam mengkaji kompleksitas perubahan hukum perkawinan.

Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang telah disusun. Pertama, penelitian bertujuan menganalisis arah dan pertimbangan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini, penelitian menjelaskan latar sosial, pertimbangan konstitusional, serta dinamika legislatif yang membentuk regulasi tersebut. Kedua, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi perubahan batas usia minimum perkawinan melalui perspektif teori sistem hukum Friedman dengan menilai bagaimana struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum mendukung atau justru menghambat efektivitas implementasi UU baru tersebut. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis dalam menilai efektivitas kebijakan legislasi.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian politik hukum, khususnya dalam memahami bagaimana faktor politik, sosial, dan budaya berperan dalam pembentukan suatu regulasi. Dengan menggunakan teori Friedman, penelitian ini juga memperkaya literatur akademik mengenai analisis sistem hukum dalam konteks perubahan UU Perkawinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan hukum dan lembaga peradilan, terutama dalam mengatasi permasalahan perkawinan anak, pelaksanaan dispensasi kawin, serta upaya penguatan kultur hukum masyarakat dalam mencegah perkawinan usia dini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi langsung terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak dan ketahanan keluarga di Indonesia.

Pada akhirnya, fenomena perkawinan anak bukan hanya persoalan moral atau sosial, melainkan juga persoalan hukum yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Revisi UU 16/2019 hanyalah salah satu langkah awal dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan dukungan struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang jelas dan ketat, serta kultur hukum masyarakat yang mendukung perubahan. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini berupaya memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja dalam konteks perubahan batas usia minimum perkawinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum keluarga dan memberikan landasan bagi penguatan kebijakan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (Muhaimin, 2020). Fokus pada kajian terhadap norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi negara. Metode ini dipilih karena isu batas usia minimum perkawinan merupakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan validitas, perubahan, dan konstruksi norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti tidak

melakukan pengumpulan data empiris melalui wawancara atau survei, tetapi mengkaji bahan-bahan hukum sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, naskah akademik revisi UU, risalah rapat DPR, dan regulasi pendukung lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami dasar-dasar politik hukum pembentukan aturan tersebut dan relevansinya dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar revisi batas usia minimum perkawinan. Pendekatan ini penting karena penelitian diarahkan untuk menguji secara langsung norma yang terdapat dalam UU Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perubahan. Dengan menganalisis berbagai ketentuan dalam kedua regulasi tersebut, peneliti dapat menilai bagaimana arah kebijakan legislatif dirumuskan dan sejauh mana perubahan yang dilakukan dapat menutup celah hukum yang sebelumnya menyebabkan maraknya perkawinan anak.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi landasan konstitusional perubahan batas usia minimum. Bahan hukum sekunder meliputi risalah rapat DPR dan naskah akademik penyusunan UU karena secara langsung berkaitan dengan proses legislasi yang diteliti. Sedangkan bahan non-hukum adalah literatur seperti buku-buku hukum keluarga, politik hukum, artikel jurnal ilmiah, penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep dan istilah hukum yang muncul dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur ilmiah yang relevan seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan temuan penelitian terdahulu yang dapat memperkaya analisis. Sementara itu, studi dokumen digunakan untuk menelaah bahan hukum resmi seperti undang-undang, putusan pengadilan, naskah akademik, risalah rapat, serta dokumen-dokumen negara lainnya. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memahami secara langsung proses legislasi, argumentasi hukum, serta redaksi norma yang digunakan pembentuk undang-undang dalam perubahan batas usia minimum perkawinan. Kedua teknik pengumpulan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pembentukan UU 16/2019.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif. Analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk kebijakan dalam mengatasi masalah perkawinan anak melalui revisi batas usia minimum. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum positif, tetapi juga memberikan rekomendasi berdasarkan teori, prinsip hukum, dan kebutuhan perlindungan anak. Selain itu, analisa juga diarahkan dengan memeriksa secara sistematis hubungan antara bahan hukum primer dan sekunder. Teknik ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi norma dalam UU Perkawinan, relevansi historis revisinya, serta efektivitas implementasinya dari perspektif teori sistem hukum Friedman. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Dalam mengaplikasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menggunakan ketiga komponen utama teori tersebut sebagai pisau analisis. Analisis struktur hukum dilakukan dengan mengkaji peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, pemerintah, dan Badan Peradilan Agama dalam proses legislatif dan implementasi UU 16/2019. Analisis substansi hukum diarahkan pada penilaian terhadap isi norma baru, terutama penyeragaman batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, perubahan mekanisme dispensasi kawin, dan implikasi yuridis lainnya. Sementara analisis kultur hukum digunakan untuk memahami bagaimana nilai, kebiasaan, dan budaya masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi regulasi tersebut. Dengan demikian, teori Friedman tidak hanya menjadi landasan teoretis, tetapi juga sebagai kerangka kerja analitis dalam semua bagian penelitian.

KERANGKA TEORI

Konsep Dasar Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman (lahir 2 April 1930) merupakan salah satu sarjana hukum paling berpengaruh dalam bidang Sociology of Law dan Law and Society Studies (Saifullah, 2024). Friedman adalah profesor hukum di Stanford Law School, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai tokoh kunci dalam tradisi *legal realism* dan *legal culture studies* yang memandang hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai institusi sosial yang hidup, dipengaruhi oleh struktur masyarakat (Azhari, 2024).

Dalam teori sistem hukumnya, Friedman menegaskan bahwa keberlakuan dan efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Adapun klasifikasinya ialah sebagai berikut (Friedman, n.d.):

a. Legal Structure

Menurutnya, struktur dalam sebuah sistem itu diperumpamakan dengan sebuah kerangka badan, yaitu tubuh instantitusional dari suatu sistem, dimana peran dari struktur hukum disini ialah sebagai medium agregasi kepentingan dan penyaluran tuntutan menjadi keputusan hukum.

b. Legal Substance

Menurutnya, substansi ini dimaksudkan pada segala hal yang mencakup perundang undangan dan ketentuan atau aturan mengenai tentang bagaimana struktur hukum itu menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam kata lain bahwa substansi hukum ini sebagai landasan utama atau pedoman yang dijadikan struktur hukum untuk menjalankan tugasnya.

c. Legal Culture

Kebudayaan ini mengarah kepada pola pola perilaku yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Dalam kata lain bahwa kebudayaan ini sebagai sikap, nilai, orientasi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dipahami, digunakan, dituntut, dan dijalankan dalam kehidupan sosial.

Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti pengadilan, maupun badan-badan yang terlibat didalamnya. Substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan, dan doktrin yang mengatur perilaku masyarakat serta menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap, persepsi, nilai, dan orientasi masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Ketiga elemen ini bekerja secara beriringan dan saling memengaruhi. Sehingga keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada keseimbangan dan keselarasan di antara ketiganya.

Kontribusi utama Friedman tidak hanya terletak pada perumusan struktur analitis, tetapi juga pada cara pandangnya bahwa hukum harus dianalisis secara dinamis. Menurutnya, perubahan sosial, politik, dan ekonomi akan selalu berdampak pada perubahan sistem hukum, baik pada level substansi, struktur, maupun budaya hukum (Astuty, Astuty, 2025).

Dengan demikian, teori Friedman sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian-penelitian hukum kontemporer yang menekankan keterkaitan antara norma dan praktik hukum dalam konteks sosial yang terus berkembang. Dalam studi mengenai efektivitas kebijakan, implementasi regulasi, maupun reformasi hukum. Kerangka sistem hukum Friedman memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif yang tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga realitas sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian, keseluruhan teori yang dibahas dalam kajian pustaka ini saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa regulasi formal tidak cukup tanpa pemahaman mendalam mengenai seksualitas remaja dan budaya hukum, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi penelitian ini untuk menilai efektivitas kebijakan serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi kawin tersebut.

Tabel 1. Ringkasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

No.	Unsur	Penjelasan
1.	Latar Teoritis	Berasal dari tradisi *law and society*, sosiologi hukum, dan sejarah hukum sosial
2.	Kritik Utama	Menolak pandangan bahwa hukum cukup dipahami dari norma tertulis
3.	Pandangan Dasar	Hukum adalah bagian dari sistem sosial
4.	Komponen Teori	Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum
5.	Fungsi Teori	Menganalisis bekerjanya hukum dalam kenyataan
6.	Relevansi Teori	Menjelaskan efektivitas hukum dan kesenjangan antara norma dan praktik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Politik Hukum Revisi UU 16 Tahun 2019

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi merupakan akumulasi tekanan sosial, yuridis, dan politik yang berlangsung cukup lama. Selama dekade sebelum revisi, fenomena perkawinan anak mendapat sorotan tajam dari lembaga nasional dan internasional, karena dianggap merugikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. UNICEF dan BPS mencatat bahwa praktik perkawinan anak memang menurun dalam 10 tahun terakhir, tetapi penurunannya relatif lambat sehingga memerlukan intervensi hukum yang lebih tegas dan sistemik (U. Indonesia, 2020). Pada saat yang sama, wacana perlindungan anak dan kesetaraan gender semakin menguat sehingga membuat pengaturan batas usia minimum perkawinan menjadi salah satu fokus reformasi hukum keluarga di Indonesia. Semua faktor ini membentuk konteks politik hukum yang mendorong negara untuk mengubah regulasi yang dianggap tidak lagi memadai.

Selain faktor sosial, dorongan yuridis datang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Dalam putusan

ini, Mahkamah menilai bahwa penetapan batas usia kawin 16 tahun bagi perempuan menciptakan perlakuan tidak setara dengan laki-laki (19 tahun) dan bertentangan dengan konsep anak dalam UU Perlindungan Anak yang menetapkan usia anak di bawah 18 tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, n.d.). Mahkamah menegaskan bahwa perempuan usia 16 tahun masih tergolong anak dan karena itu negara wajib melindungi mereka dari praktik perkawinan yang berpotensi merugikan. Putusan inilah yang secara eksplisit memberi mandat kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan batas usia minimum. Dari sudut pandang politik hukum, Mahkamah berperan sebagai "pemicu" rekonstruksi norma melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi.

Arah politik hukum juga dipengaruhi oleh komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan penghapusan perkawinan anak (A. K. P. Indonesia, 2018). Pemerintah menyadari bahwa keberlanjutan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang dilindungi sejak usia anak. Dalam konteks ini, batas usia minimum perkawinan diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk memastikan anak—khususnya perempuan memperoleh pendidikan dan kesiapan fisik maupun mental sebelum memasuki pernikahan. Sejumlah penelitian dan naskah akademik yang mengkaji putusan MK 22/PUU-XV/2017 bahkan menyebut perubahan usia sebagai langkah awal rekonstruksi sistem hukum perkawinan agar sejalan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak (Rudi Mayandra, 2020). Dengan demikian, arah politik hukum revisi UU 16/2019 jelas bergerak ke model hukum keluarga yang lebih protektif dan responsif terhadap isu hak asasi manusia.

Dinamika implementasi perubahan aturan tersebut menunjukkan bahwa perubahan batas usia minimum bukan tanpa resistensi. Berdasarkan temuan beberapa penelitian yang mengkaji dampak serta efektivitas hukum pasca diberlakukannya UU 16/2019, masih banyak kasus di masyarakat yang menganggap bahwa pembatasan ini bukanlah solusi yang optimal. Alih-alih ingin mencapai kondisi kesejahteraan terhadap anak, faktanya adalah tren perkawinan usia dini tetap banyak terjadi. Hal ini menandakan bahwa batasan usia minimum pada UU 16/2019 tersebut tidak efektif pada tahap implementasinya (Ubaidila & Meilinda, 2024). Namun, tidak berarti bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan hal apapun. Berdasarkan data terbaru, perkawinan anak usia dini pasca perubahan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada satu dekade sebelum revisi. Hal ini menunjukkan bahwa reformulasi politik hukum pembatasan usia perkawinan melalui UU 16/2019 tersebut bukanlah upaya yang sepenuhnya gagal. Dalam bingkai tersebut, UU 16/2019 dapat dibaca sebagai kompromi normatif yang mencoba menaikkan standar perlindungan, tetapi tetap menyisakan ruang dispensasi kawin yang kelak menjadi titik kritis dalam analisis substansi hukumnya.

Berdasarkan paradigma diatas, latar politik hukum revisi UU 16/2019 memperlihatkan adanya pergeseran paradigma negara dari pendekatan yang relatif longgar terhadap usia perkawinan menuju pendekatan yang lebih ketat dan protektif. Putusan MK, tekanan data empirik tentang perkawinan anak, dan komitmen internasional menjadi tiga pendorong utama yang memaksa pembentuk undang-undang untuk memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial. Namun, fakta bahwa revisi dilakukan dengan tetap mempertahankan mekanisme dispensasi kawin menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia masih berada di wilayah transisi: berusaha memenuhi standar perlindungan anak, tetapi belum sepenuhnya melepaskan diri dari kompromi dengan praktik sosial yang telah lama mengakar. Ketegangan inilah yang kemudian perlu dibedah lebih lanjut melalui kacamata teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Analisis Struktur Hukum Larence M. Friedman

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum, beserta aparat dan prosedur yang menyertainya. Dalam kasus batas usia minimum perkawinan, struktur hukum utama yang terlibat adalah Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan jaringan Peradilan Agama yang menangani dispensasi kawin, serta Kementerian Agama di tingkat pusat hingga KUA di daerah. Putusan MK 22/PUU-XV/2017 menunjukkan bahwa struktur yudisial memiliki peran korektif terhadap produk legislatif yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. MK bukan hanya menguji, tetapi juga memaksa legislator untuk mengubah norma dalam jangka waktu tertentu, sehingga struktur hukum di sini berfungsi sebagai "*trigger*" reformasi.

DPR dan Pemerintah sebagai struktur pembentuk undang-undang merespons putusan MK dengan menyusun dan mengesahkan UU 16/2019. Dari sudut pandang struktur, hal ini mencerminkan adanya mekanisme *checks* and *balances* yang relatif berjalan: cabang yudikatif mengoreksi norma, cabang legislatif-eksekutif menindaklanjuti melalui perubahan regulasi. Namun secara kritis dapat dipertanyakan seberapa jauh proses legislasi tersebut sungguh-sungguh menginternalisasi argumen perlindungan anak dan kesetaraan gender yang disorot MK. Beberapa kajian menunjukkan bahwa revisi UU lebih banyak berfokus pada penyeragaman angka usia, tetapi belum menguatkan secara signifikan desain kelembagaan untuk mencegah praktik dispensasi kawin yang longgar (Hidayat, 2022). Ini berarti struktur legislasi merespons secara formal, namun belum tentu sepenuhnya substantif dalam hal desain implementasi.

Implementasi struktur hukum dalam ranah Peradilan Agama memiliki posisi kunci karena menjadi gerbang utama permohonan dispensasi kawin setelah usia minimum dinaikkan. Hakim Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menilai alasan-alasan dispensasi, termasuk mempertimbangkan faktor kedewasaan, kondisi psikologis, dan aspek pendidikan calon mempelai (Putra, 2024). Akan tetapi, tanpa penguatan serta penyelarasan kapasitas hakim, kewenangan ini berpotensi menghasilkan putusan yang sangat bervariasi antar daerah meskipun Mahkamah Agung telah mengaturnya melalui PMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sejumlah penelitian yang menelaah putusan dispensasi setelah 2019 menunjukkan masih adanya kecenderungan hakim mengabulkan permohonan dengan alasan klasik, seperti "sudah saling mencintai", "menghindari zina", atau "sudah terjadi kehamilan di luar nikah", meskipun usia pemohon masih sangat muda dan atas faktor kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur peradilan belum sepenuhnya bergerak selaras dengan semangat perlindungan anak yang diusung revisi UU.

Struktur lainnya yang tidak kalah penting adalah Kementerian Agama, dalam hal ini terkhusus Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana administrasi perkawinan. KUA menjadi pintu awal pemeriksaan berkas pernikahan dan pihak yang pertama kali berhadapan dengan masyarakat ketika syarat usia tidak terpenuhi. Secara teoritis, KUA memiliki posisi strategis untuk melakukan edukasi, memberi konseling, dan mengarahkan keluarga agar mempertimbangkan kembali perkawinan anak. Namun dalam praktik seringkali KUA lebih berperan administrative, ketika syarat usia tidak terpenuhi, berkas langsung diarahkan ke pengadilan untuk permohonan dispensasi tanpa proses dialog yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, dan minimnya pelatihan khusus mengenai perlindungan anak membuat struktur ini belum optimal memainkan peran preventif (Sanusi, 2024).

Analisis struktur hukum ini tampak bahwa meskipun kerangka kelembagaan formal sudah tersedia dan respons terhadap putusan MK telah dilakukan, efektivitasnya masih bergantung pada

sejauh mana struktur-struktur tersebut mengalami penguatan yang lebih mendalam. Friedman mengingatkan bahwa tanpa struktur yang berfungsi baik, substansi hukum yang ideal pun hanya tinggal teks. Dalam konteks UU 16/2019, kelemahan koordinasi antarlembaga, ketidaksamaan interpretasi di tingkat hakim, dan minimnya fungsi edukatif aparat di garis depan membuat struktur hukum belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita politik hukum pembatasan usia perkawinan.

Analisis Substansi Hukum

Substansi hukum UU 16/2019 secara eksplisit menegaskan penyetaraan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, menggantikan pengaturan sebelumnya yang membolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Menurut kacamata normatif, ketentuan ini merupakan langkah maju karena menghapus diskriminasi usia dan lebih dekat dengan standar perlindungan anak yang lazim digunakan secara internasional. Substansi ini sekaligus menegaskan bahwa negara mengakui pentingnya kematangan fisik dan mental sebagai prasyarat untuk membentuk keluarga yang kokoh (Ali, 2024).

Namun, secara kritis perlu dicermati bahwa di samping menaikkan usia minimum, UU 16/2019 tetap mempertahankan ketentuan mengenai dispensasi kawin. Pengadilan dapat memberikan izin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dengan alasan-alasan tertentu. Secara substantif, ketentuan dispensasi dimaksudkan sebagai jalan keluar dalam situasi luar biasa. Akan tetapi, rumusan normanya relatif umum dan tidak mengatur secara rinci parameter "alasan mendesak" atau standar uji kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Di sinilah tampak adanya ambivalensi substansi: di satu sisi, undang-undang berupaya menutup pintu perkawinan anak melalui pengetatan usia; di sisi lain, tetap membuka celah cukup lebar untuk mengesahkan praktik yang sejatinya ingin dikurangi.

Substansi hukum tersebut berpotensi menimbulkan paradoks implementatif. Jika dispensasi kawin diberikan secara longgar dan menjadi praktik rutin, maka kenaikan batas usia minimum akan kehilangan daya paksa dan hanya menjadi simbol pemenuhan komitmen formal terhadap perlindungan anak. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pasca-revisi, angka permohonan dispensasi kawin memang relatif turun, tapi, penurunan angka ini tidak berarti sukses mencapai politik hukum revisi UU tersebut. Karena alih-alih ingin menekan angka perkawinan dini, faktanya, norma dispensasi perkawinan tetap dipertahankan sehingga menimbulkan celah hukum baru. Hal ini menandakan bahwa norma baru menggeser praktik ke ranah peradilan tanpa benar-benar menurunkan keinginan masyarakat untuk menikahkan anak di usia muda.

Sudut pandang aspek sistematika hukum, relasi antara UU 16/2019 dengan UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, dan regulasi lain terkait hak anak juga memerlukan pembacaan yang harmonis. Secara normatif, usia 19 tahun memang lebih protektif dibanding usia 16 tahun, namun definisi anak dalam UU Perlindungan Anak tetap 18 tahun, sehingga terdapat ruang interpretasi tentang posisi kelompok umur 18–19 tahun. Di samping itu, substansi hukum perkawinan belum secara eksplisit mengintegrasikan kewajiban skrining kesehatan mental dan reproduksi calon pengantin sebagai bagian dari prasyarat administratif, padahal secara politik hukum arah perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kesehatan fisik dan mental sudah banyak didorong. Dengan kata lain, substansi hukum UU 16/2019 masih lebih menekankan dimensi usia kronologis daripada paket perlindungan yang bersifat holistik.

Analisis substansi hukum dengan kacamata Friedman mengajak kita melihat bahwa reformasi usia minimum dalam UU 16/2019 adalah langkah penting, tetapi belum tuntas. Norma

inti sudah bergeser ke arah yang lebih progresif, namun pengaturan mengenai dispensasi, parameter kematangan, dan integrasi dengan kerangka perlindungan anak yang lebih luas masih menyimpan banyak ruang perbaikan. Tanpa revisi lanjutan atau regulasi turunan yang memperjelas kriteria dispensasi dan mengaitkan pernikahan dengan standar kesehatan dan pendidikan, substansi hukum berisiko berhenti sebagai kompromi tekstual yang belum sepenuhnya mampu mengubah praktik di lapangan (Artiyanto & Kuswendi, 2024).

Analisis Kultur Hukum

Budaya hukum, dalam kerangka Friedman, hal ini meliputi: jaringan nilai, sikap, dan harapan masyarakat terhadap hukum yang menentukan kapan, mengapa, dan sejauh mana orang berpaling kepada atau justru menjauhi hukum. Dalam konteks batas usia minimum perkawinan, budaya hukum mencakup pandangan masyarakat tentang idealnya usia menikah, persepsi mengenai kehormatan keluarga, tafsir keagamaan tentang pernikahan, serta sikap terhadap fenomena pacaran, kehamilan di luar nikah, dan seksualitas remaja. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa meskipun angka perkawinan anak menurun, praktik ini masih bertahan di beberapa daerah dengan basis pembenaran tradisi dan ekonomi. Artinya, bagian dari masyarakat masih memandang perkawinan dini sebagai solusi atas kemiskinan, beban tanggung jawab keluarga, atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas (C. Indonesia, 2025).

Budaya hukum juga tercermin dari cara keluarga dan tokoh masyarakat memaknai batas usia yang ditetapkan undang-undang. Di satu sisi, ada kelompok yang memandang batas 19 tahun sebagai bentuk perlindungan yang perlu diikuti demi kebaikan anak, sehingga mereka menunda rencana pernikahan sampai usia tersebut tercapai. Di sisi lain, terdapat kelompok yang melihat batas usia itu sebagai halangan, karena baginya perkawinan dini merupakan upaya menghindari perzinahan. Perbedaan cara pandang ini menegaskan adanya budaya hukum yang bersifat instrumental, dalam hal ini hukum diposisikan bukan sebagai standar kepatuhan yang mengikat, melainkan sebagai perangkat yang dapat disiasati sepanjang tersedia mekanisme formal seperti dispensasi (Heryanti, 2021). Akibatnya, keberadaan undang-undang belum otomatis mentransformasikan praktik sosial, sebab nilai dan norma yang masih mentoleransi perkawinan anak tetap bekerja kuat dalam komunitas.

Kultur internal di kalangan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting. Sikap hakim, pegawai KUA, dan pejabat lain dalam memandang perkawinan anak akan mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan diskresi yang dimiliki. Bila aparat masih memegang pandangan bahwa "lebih baik dinikahkan daripada berzina" tanpa menimbang hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis, maka permohonan dispensasi cenderung dikabulkan dengan alasan moral keagamaan yang sempit. Dalam banyak kasus, aparatur juga berada dalam tekanan sosial ketika permohonan datang dari tokoh masyarakat atau keluarga yang dihormati. Hal ini membuat budaya hukum aparat tidak sepenuhnya selaras dengan politik hukum negara yang ingin mengurangi perkawinan anak. Kesenjangan antara kultur internal aparat dan substansi hukum yang baru menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa implementasi sering tidak konsisten (Hanapi & Fitri, 2024).

Kultur eksternal, yaitu sikap masyarakat umum terhadap lembaga hukum, turut memengaruhi efektivitas UU 16/2019. Tingkat kepercayaan terhadap pengadilan dan aparat negara menentukan apakah keluarga memilih menempuh jalur hukum formal atau mencari solusi informal. Daerah dengan kepercayaan rendah, keluarga mungkin lebih memilih menikahkan anak secara siri tanpa mencatatkan pada negara, sehingga praktik perkawinan anak justru bergerak ke arah bayangan yang sulit dijangkau regulasi. Di sisi lain, di daerah dengan kepercayaan yang cukup baik dan akses informasi yang memadai, meningkatnya kesadaran tentang risiko

perkawinan anak dapat mendorong perubahan perilaku. Data BPS yang menunjukkan penurunan proporsi perempuan 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun di tingkat nasional mengindikasikan adanya perubahan kesadaran, meski lajunya belum secepat yang diharapkan.

Kacamata Friedman mengatakan bahwa komponen budaya hukum inilah yang sering kali paling sulit diintervensi karena berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam lama. Perubahan usia minimum dalam undang-undang tanpa strategi transformasi budaya melalui pendidikan, kampanye publik, penguatan peran tokoh agama, serta pemberdayaan ekonomi keluarga akan menghasilkan reformasi yang setengah hati. Analisis ini memperlihatkan bahwa keberhasilan politik hukum pembatasan usia perkawinan sangat bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat sipil untuk menggeser budaya hukum dari toleransi terhadap perkawinan anak menuju budaya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak anak dan remaja.

Dampak Perubahan Batas Usia Minimum

Pertanyaan penting dalam analisis politik hukum adalah sejauh mana perubahan batas usia minimum perkawinan menghasilkan dampak nyata terhadap praktik sosial. Data resmi menunjukkan bahwa secara umum angka perkawinan anak di Indonesia mengalami tren penurunan dalam satu dekade terakhir, meskipun penurunannya terhitung masih lambat dan tidak merata antar wilayah (Tanjung, 2025). Pengesahan UU 16/2019 pada tahun 2019 dapat dianggap sebagai salah satu faktor struktural yang memperkuat tren penurunan ini, karena menambah hambatan formal bagi keluarga yang hendak menikahkan anak di bawah 19 tahun. Namun, secara metodologis perlu diakui bahwa penurunan tersebut juga dipengaruhi banyak faktor lain, seperti peningkatan partisipasi sekolah, perubahan aspirasi generasi muda, serta kondisi ekonomi yang membuat orang menunda perkawinan.

Di sisi lain, sejumlah studi dan laporan lapangan mengindikasikan bahwa pasca-revisi, angka permohonan dispensasi kawin ke pengadilan justru meningkat di beberapa daerah. Hal ini logis, karena sebelumnya sebagian pernikahan anak dapat dilakukan tanpa melalui peradilan ketika usia perempuan sudah mencapai 16 tahun, sedangkan kini setiap pernikahan di bawah 19 tahun mensyaratkan dispensasi. Lonjakan permohonan dispensasi dapat dibaca secara ambivalen, di satu sisi, menandakan meningkatnya kepatuhan formal terhadap prosedur hukum, namun di sisi lain, jika putusan pengadilan banyak mengabulkan permohonan, maka secara substantif perkawinan anak tetap berlangsung dengan legitimasi negara. Dampak hukum dalam situasi seperti ini menjadi paradoks, satu sisi undang-undang tampak ketat, tetapi praktik perkawinan anak mendapat stempel legal melalui peradilan.

Dampak lain yang patut dicermati adalah kemungkinan pergeseran praktik perkawinan anak ke wilayah yang tidak tercatat. Ketika syarat usia minimum diperketat dan permohonan dispensasi dianggap rumit atau memakan biaya, sebagian keluarga mungkin memilih jalan pintas melalui nikah siri. Dari sudut pandang hukum negara, pernikahan ini tidak tercatat dan secara statistik bisa menurunkan angka resmi perkawinan anak. Namun, dari sudut pandang perlindungan anak, fenomena ini justru memperburuk keadaan karena anak tidak memiliki jaminan hak-hak keperdataan seperti akta nikah orang tua, kepastian nasab, dan akses terhadap hak ekonomi bila terjadi perceraian (Handayani & Rofii, 2023). Dalam kerangka sistem hukum Friedman, hal ini menunjukkan bahwa perubahan substansi yang tidak diimbangi penguatan struktur dan perbaikan budaya hukum bisa memunculkan efek samping berupa pelarian praktik ke ranah informal.

Meski demikian, tidak dapat diabaikan bahwa perubahan batas usia minimum juga membawa dampak positif jangka menengah bagi generasi muda, terutama dalam hal perluasan ruang untuk pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Berbagai program sosialisasi

UU 16/2019 oleh pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil seperti program strategi nasional pencegahan perkawinan anak (Stranas PPA) membantu menanamkan gagasan bahwa menikah bukan sekadar perkara sah atau tidak sah secara agama, tetapi juga terkait kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pendidikan sosial yang mengubah standar "normal" usia menikah di mata masyarakat. Ketika semakin banyak keluarga dan pemuda yang menjadikan usia 19 tahun sebagai patokan wajar, maka dalam jangka panjang kultur hukum pelan-pelan bergerak ke arah yang lebih protektif.

Meninjau pada seluruh paparan analisis diatas, dampak UU 16/2019 dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, secara normatif, regulasi ini menandai adanya pergeseran penting dalam politik hukum keluarga ke arah yang lebih pro perlindungan anak dan kesetaraan gender. Kedua, secara struktural, undang-undang ini memaksa keterlibatan lebih intens dari pengadilan dan lembaga terkait, tetapi belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan kapasitas dan panduan yang memadai sehingga implementasi masih bervariasi. Ketiga, secara kultural, perubahan ini mulai menggeser persepsi tentang usia ideal pernikahan, namun masih berhadapan dengan tradisi, tafsir keagamaan, dan tekanan sosial-ekonomi yang mempertahankan perkawinan dini. Dari perspektif sistem hukum Friedman, dampak UU 16/2019 memperlihatkan bahwa keberhasilan reformasi hukum mensyaratkan konsistensi dan sinergi antara substansi yang jelas, struktur yang kuat, dan budaya hukum yang mendukung; tanpa itu, pembaruan hukum berisiko berhenti sebagai perubahan teks tanpa transformasi realitas.

Tabel 2. Ringkasan hasil dan pembahasan

No	Aspek	Ringkasan
1	Latar Politik Hukum	Revisi UU 16/2019 dipicu Putusan MK, tingginya perkawinan anak, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan SDGs.
2	Struktur Hukum	Peran MK, DPR, Pemerintah, MA, Peradilan Agama, dan KUA sudah berjalan tetapi koordinasi dan kapasitas implementasi masih lemah.
3	Substansi Hukum	Batas usia disamakan menjadi 19 tahun, namun dispensasi kawin masih menjadi celah hukum.
4	Budaya Hukum	Tradisi, faktor agama, ekonomi, dan sosial menyebabkan perkawinan anak masih berlangsung.
5	Dampak	Angka perkawinan anak menurun tetapi dispensasi meningkat; kesadaran masyarakat mulai berubah namun praktik nikah siri masih berpotensi muncul.
6	Analisis Friedman	Keberhasilan hukum bergantung pada sinergi struktur, substansi, dan budaya hukum.
7	Kesimpulan	UU 16/2019 progresif tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan regulasi, aparat, dan perubahan budaya hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam politik hukum keluarga di Indonesia menuju model yang lebih protektif terhadap hak anak, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga. Revisi regulasi ini merupakan respons atas akumulasi tekanan sosial, data empiris mengenai

tingginya angka perkawinan anak, komitmen internasional, serta koreksi yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Negara menegaskan bahwa kematangan fisik, psikis, dan sosial adalah prasyarat penting pembentukan keluarga, sehingga norma usia minimum perlu dinaikkan demi mencegah risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, dan potensi perceraian dini. Meskipun demikian, secara konseptual revisi ini masih menempatkan negara pada fase transisional karena mempertahankan mekanisme dispensasi kawin yang membuka ruang interpretasi luas bagi pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan normatif belum sepenuhnya dibarengi dengan desain kelembagaan dan langkah kultural yang memadai untuk menghapus akar-akar praktik perkawinan anak secara struktural.

Analisis melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memperlihatkan bahwa efektivitas UU 16/2019 sangat ditentukan oleh interaksi antara tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi, revisi batas usia merupakan langkah progresif, namun celah dispensasi dan ketidakjelasan parameter "alasan mendesak" membuat implementasi norma ini masih bersifat ambivalen. Aspek struktur hukum, keberhasilan UU sangat dipengaruhi kesiapan lembaga peradilan, KUA, dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pencegahan, edukasi, dan penegakan. Variasi putusan dispensasi, keterbatasan kapasitas aparat, serta koordinasi yang belum optimal menunjukkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya sejalan dengan norma perlindungan anak yang diusung undang-undang. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, nilai-nilai sosial masyarakat termasuk persepsi tentang kehormatan keluarga, tradisi pernikahan dini, serta tafsir keagamaan tertentu masih menjadi hambatan utama yang membuat praktik perkawinan anak terus bertahan meski regulasi telah dibatasi secara normatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan batas usia minimum perkawinan melalui UU 16/2019 merupakan langkah penting, namun belum memadai untuk secara otomatis menurunkan angka perkawinan anak tanpa penguatan struktur hukum dan transformasi budaya hukum secara simultan. Dalam perspektif Friedman, perubahan substansi yang tidak diimbangi dengan reformasi kelembagaan dan pergeseran nilai sosial hanya akan menghasilkan hukum "baik di atas kertas", tetapi lemah di tingkat implementasi. Karena itu, diperlukan regulasi turunan yang memperjelas parameter dispensasi kawin, peningkatan kapasitas aparat peradilan dan KUA, serta program edukasi publik yang melibatkan tokoh agama, sekolah, dan pemerintah daerah. Akhirnya, ketika substansi, struktur, dan kultur bergerak konsisten, barulah politik hukum pembatasan usia perkawinan dapat mencapai tujuan idealnya: perlindungan menyeluruh terhadap anak, pencegahan perkawinan dini, dan pembentukan keluarga yang lebih sehat secara psikologis, sosial, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, L. H. (2024). Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian Tahun 2023-2024," AS-Syar'e. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, *3*(1), 42. https://doi.org/10.33507/as.v3i1.2154.

Artiyanto, & Kuswendi, A. (2024). EFEKTIFITAS UU NO.16 TAHUN 2019 UNTUK MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DINI. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 25.

Astuty, Astuty, and M. T. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *4*(9), 6301. https://doi.org/10.53625/jirk.v4i9.9651

Azhari, D. (2024). *Sosiologi Hukum.* DSI Press.

Badan Pusat Statistika. (2026). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Atau yang Pernah Hidup Bersama Sebelum 18 Tahun.*

Fadhli, A. (2022). Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak Melalui Politik Batas Usia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, *20*(2), 110. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560.

Friedman, L. M. (n.d.). *The Legal System, A Social Science Perspective*.

Hadiansyah, A., & Machmud, A. (2023). Strategi Penanganan Kesehatan Mental dalam Dampak Pernikahan Dini. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *7*(3), 347.

Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, *1*(3), 81.

Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *9*(1), 16.

Hertina, H. (2020). Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah. *… of Indonesian Comparative of Syari'ah …*. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4510

Heryanti, R. (2021). IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(1), 120. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190.

Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *5*(1), 56. https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271.

Hub, Sdg. Y. (2022). *4 Cara Mengatasi Perkawinan Anak untuk Mendukung SDGs*. https://sdgsyouthhub.id/berita-blog/blog/4-cara-mengatasi-perkawinan-anak-untuk-mendukung-sdgs/.

Indonesia, A. K. P. (2018). *Tiga Tahun SDGs, Kasus Perkawinan Anak Masih Banyak*. https://www.koalisiperempuan.or.id/2018/09/18/tiga-tahun-sdgs-kasus-perkawinan-anak-masih-banyak/.

Indonesia, C. (2025). *Miris! 21% Pemuda di Indonesia NIkah di Bawah Umur, Apa Penyebabnya?*

Indonesia, U. (2020). *Perkawinan Anak di Indonesia*. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia.

Indriani, F. (2023). DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA : LITERATURE REVIEW. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, *1*(6), 1–8. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150; Shanty Natalia et al., "Resiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja," Journal of Community Engagement in Health 4, no. 1 (2021): 76–81, https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.113.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: UNRAMPRESS.

O, S. S. dan N. F. (2024). Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(3), 806. https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976.

Putra, M. A. A. A. (2024). *PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.)*. https://repository.unissula.ac.id/36098/.

Qahar, Y. R. B. dan A. (2021). POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, *4*(2), 65.

Rafiah Septarini, U. S. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, *8*(1), 51. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.41

Rifqi, M. J. (2022). Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Arena Hukum*, *15*(2), 285. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4.

Rini, Y. C. (2022). DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 79. https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.374.

Rudi Mayandra. (2020). Regulation of Marriage Dispensation Against Marriage of Children Under The Age of Post Decision of The Constitutional Court Number 22 / Puu-Xv / 2017. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *20*(2). https://doi.org/10.18592

Saifullah. (2024). *Teori Hukum, saripati pemikiran teoritisi hukum*. Rumpun Dua Belas.

Sanusi, M. (2024). Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 57. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10781.

Sulistyarini, R. (2022). Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Arena Hukum*, *15*(1), 135. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.

Tanjung, A. (2025). Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal 191–207. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*.

Ubaidila, & Meilinda, F. P. (2024). Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *13*(2), 47. https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.